



20
24

Finalisasi Profil Resiko Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/12/PKTN.4.4/ST/03/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Oki Sri Swastini
2. Reinald Maruli Silalahi
- Hal : Laporan Kegiatan Finalisasi Profil Resiko Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 06 s.d.09 Maret 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melakukan kesepakatan bersama terkait dengan peta resiko bagi seluruh Unit Kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sehingga tercapai sinergitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja tahun 2024
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Undangan Sekretaris Direktur Jenderal PKTN No. OT.00/ 252 /PKTN.1/UND/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Hal Undangan;
4. Surat Tugas Nomor TU.04/26/PKTN.4.4/ST/03/2024 tanggal 1 Maret 2024.
- Isi Laporan : 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen beserta pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Beberapa poin penting terkait dengan peta resiko di Direktorat Jenderal PKTN yaitu:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberi mandat kepada instansi pemerintah untuk membangun SPIP;
 - Dalam rangka penilaian risiko, PP 60 tahun 2008 mengungkap bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif serta mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;

- Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- Peta resiko di Direktorat Jenderal PKTN terdiri atas 2 bagian besar yaitu resiko strategis pada tingkatan eselon II dan resiko operasional pada seluruh satuan kerja sampai ke tingkat eselon III;
- Matriks resiko strategis harus memuat keseluruhan perjanjian kinerja yang ada di lingkup eselon II organisasi;
- Matriks resiko strategis dan operasional harus membagi resiko menjadi resiko kemitraan (resiko yang terkait dengan pihak luar) dan *fraud* (resiko Internal);
- Penyusunan frekuensi dan dampak resiko saat ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama diantara anggota organisasi.
- Terdapat 5 kriteria dampak dan 5 kriteria kemungkinan terjadinya resiko yaitu:

| Level | Kemungkinan | Dampak |
|-------|----------------------|-------------------|
| 1 | Hampir tidak terjadi | Tidak Signifikan |
| 2 | Jarang terjadi | Minor |
| 3 | Kadang terjadi | Moderat |
| 4 | Sering terjadi | Signifikan |
| 5 | Hampir pasti terjadi | Sangat Signifikan |

Kesimpulan

1. Penerapan peta resiko merupakan salah satu instrumen penting sebagai bagian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), oleh sebab itu penerapan dan identifikasi peta resiko merupakan hal yang patut menjadi perhatian bagi seluruh satuan kerja yang ada di Direktorat Jenderal PKTN .
2. Perlunya penguatan koordinasi yang baik diantara satuan kerja yang dalam penyusunan pemetaan resiko sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 09 Februari 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Oki Sri Swastini*

()

2. *Reinald Maruli Silalahi*

()

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3451692, 021-3858171 Ext. 1225 Fax. 021-3858205
www.kemendag.go.id

Nomor : OT.00/ 252 /PKTN.1/JND/02/2024 Jakarta, 28 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen PKTN
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi penyusunan profil risiko Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tanggal 26 Februari 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan melaksanakan finalisasi penyusunan profil risiko Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada:

Hari / Tanggal : Kamis – Jumat / 7-8 Maret 2024
Waktu : Rundown Kegiatan Terlampir
Lokasi : Ruang Rapat Direktorat Metrologi
Jl. Pasteur No. 27 Bandung – Jawa Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk menugaskan Tim Pengelola Risiko (TPR) dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Unit Kerja Saudara untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya akomodasi peserta dibebankan melalui DIPA masing – masing Unit Kerja;
2. Setiap Unit Kerja agar menyusun konsep profil risiko strategis dan operasional dan menyampaikannya pada tautan <https://kemendag.go.id/MR-PKTN2024>;
3. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga c.p. 081370993625 (Hardyanto Gulo).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Ivan Fithriyanto

Tembusan :
Dirjen PKTN (sebagai laporan).

Lampiran I
Nomor : OT.00/ /PKTN.1/UND/02/2024
Tanggal : Februari 2024

**RUNDOWN KEGIATAN FINALISASI PROFIL RISIKO DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
BANDUNG, 7-8 MARET 2024
(TENTATIVE)**

| Waktu | Kegiatan | Keterangan |
|----------------------|--|--|
| Kamis, 07 Maret 2024 | | |
| 09.00 - 09.30 WIB | Registrasi Peserta | Seluruh Peserta |
| 09.30 - 10.00 WIB | Pembukaan | Sekretaris Ditjen PKTN |
| 10.00 - 12.00 WIB | Pembahasan Profil Risiko Strategis Unit Eselon I | Seluruh Unit Kerja |
| 12.00 - 13.00 WIB | Istirahat | Seluruh Peserta |
| 13.00 - 15.00 WIB | Pembahasan Profil Risiko Strategis Unit Eselon II | Seluruh Unit Kerja |
| 15.00 - 15.30 WIB | Istirahat | Seluruh Peserta |
| 15.30 - 17.00 WIB | Lanjutan Pembahasan Profil Risiko Strategis Unit Eselon II | Seluruh Unit Kerja |
| Jumat, 08 Maret 2024 | | |
| 09.00 - 12.00 WIB | Pembahasan Profil Risiko Operasional Unit Eselon II | - Direktorat Metrologi - Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu |
| 12.00 - 13.00 WIB | Istirahat | Seluruh Peserta |
| 13.30 - 15.00 WIB | Lanjutan Pembahasan Profil Risiko Operasional Unit Eselon II | - Direktorat Pemberdayaan Konsumen - Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa - Direktorat Tertib Niaga |
| 15.00 - 15.30 WIB | Istirahat | Seluruh Peserta |
| 15.30 - 16.00 WIB | Kesimpulan dan Penutup | Seluruh Peserta |



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
Jalan Tumanurung Raya No. 4A, Sungguminasa, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan
0411-887077
www.kemendag.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR TU.04/22/PKTN.4.4/ST/02/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Rapat Rekonsiliasi Data Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Direktorat Metrologi, Bandung , kami menugasi:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama / NIP | : Oki Sri Swastini / 197506251994032001 |
| Pangkat / Gol | : Pembina / IVa |
| Jabatan | : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV |

di Sulawesi Selatan selama 3 hari, mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 6 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Rapat Rekonsiliasi Data Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Direktorat Metrologi, Bandung .

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 29 Februari
2024

Kepala Balai Standardisasi
Metrologi Legal Regional IV *Le*



Ok/Sri Swastini

NIP:197506251994032001